



STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENDIK

KODE : STD-1-3.6/10/2025

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

2025



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA
Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025

Tentang

DOKUMEN STANDAR MUTU **INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA**

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

:

- 1 Bawa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 2 Bawa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
- 3 Bawa sehubung dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- 4 Bawa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

:

- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
- 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

R e k t o r,

Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.




NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA	Kode/No.	: STD-1-3.6/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
	STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi	: 03
		Halaman	: 12

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E.,M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	<p>Visi ITB-AD:</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044.</p> <p>Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.</p> <p>Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam</p>

kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Misi ITB-AD:

(1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.

Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreneur islami yang kreatif dan maslahah.
- d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
- e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
- f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika
- b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam

(3) Mengembangkan jiwa enterpreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan.

Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:

	<p>a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa entrepreneur,</p> <p>b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan entrepreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan</p> <p>c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.</p> <p>(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <p>a. Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam.</p> <p>b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.</p> <p>c. Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.</p>
<p>2. Rasional Standar Proses Pendidikan</p> <p>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Tujuan ITB-AD:</p> <p>(1) Menghasilkan lulusan yang berjiwa entrepreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab.</p> <p>(2) Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efesien, transparan, akuntabel dan maslahah.</p> <p>(3) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian.</p> <p>(4) Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(5) Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.</p> <p>(6) Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan</p> <p>Sesuai amanah Permendikbud Ristekdikti Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan mutu Pasal 46 yang menyatakan bahwa Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai:</p> <p>1) kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan,</p>

	<p>pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; 2) kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Oleh karena itu, ITBAD perlu menetapkan kompetensi dan kualifikasi dosen serta tenaga kependidikan sebagai standar mutu.</p> <p>Dalam rangka memenuhi visi dan misi ITBAD, terkait pemenuhan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan maka ITBAD perlu menetapkan kompetensi dan kualifikasi dosen serta tenaga kependidikan sebagai standar mutu..</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Masukan Pendidikan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>a. Wakil Rektor Bidang Sumber Daya b. Dekan c. Wakil Dekan Bidang Sumber Daya PTMA d. Badan Penjaminan Mutu PTMA e. Ketua program studi</p>
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<p>a. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan dosen dalam mengelola pembelajaran b. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian dosen yang berakhhlak mulia, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi peserta didik serta mengembangkan diri secara berkelanjutan c. Kompetensi sosial adalah kemampuan dosen untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan mahasiswa, sesama dosen, tenaga kependidikan, pengguna, orang tua mahasiswa, dan masyarakat sekitar d. Dosen Tetap Program Studi (DTPS) adalah dosen tetap yang mengajar pada mata kuliah inti program studi e. Dosen Penghitung Rasio adalah dosen yang mengajar di program studi pada setiap semester f. Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; retensi; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan PTMA. g. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli. h. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> i. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. j. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi. k. Tenaga Kependidikan adalah karyawan yang bertugas menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi. l. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian. m. Tenaga Kependidikan adalah karyawan PTMA yang diangkat dengan pendidikan Minimal SMA/SMK/Alliyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian. n. Tenaga Kependidikan di terdiri atas Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak. o. PTMA dapat mengangkat Karyawan Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan status Karyawan Yayasan Tetap atau Karyawan Yayasan Kontrak.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Standar Masukan Pendidikan</p> <p>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. ITBAD wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: (1) perencanaan; (2) rekrutmen; (3) seleksi; (4) penempatan; (5) retensi; (6) pemberhentian dan, (7) pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi catur dharma Perguruan Tinggi. b. Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas). c. ITBAD memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen. d. ITBAD mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa. e. Pimpinan Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS untuk setiap dosen. f. ITBAD menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun. g. Pimpinan menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja disetiap unit yang ada. h. Pimpinan wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 4 mahasiswa. i. Pimpinan harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:35 untuk non

eksakta dan 1:25 untuk eksakta, dan diberlakukan nisbah khusus bagi bidang profesi kesehatan.

- j. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri.
- k. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik (PA) dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 20 mahasiswa.
- l. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
- m. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tesis dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal doktor dan jabatan fungsional lektor untuk penguji utama dan asisten ahli untuk pembimbing pembantu yang memiliki keterkaitan topik penelitian.
- n. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen penguji disertasi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik guru besar atau doktor dengan dengan jabatan fungsional lektor kepala yang telah melakukan publikasi pada jurnal international bereputasi sebagai penulis pertama atau penulis koresponden di dan atau peneliti/ilmuan yang setara dengan S3 dan memiliki keterkaitan topik penelitian
- o. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
- p. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
- q. ITBAD harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.
- r. ITBAD harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3.
- s. ITBAD memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan pustakawan.
- t. ITBAD memiliki instrumen survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.

	<ul style="list-style-type: none"> u. ITBAD melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia. v. ITBAD memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Masukan Pendidikan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor tentang sistem rekrutmen tenaga dosen dan pegawai memuat kualifikasi akademik dan persyaratan lain sesuai kebutuhan di prodi dan unit kerja. 2. Membina dosen dan pegawai sesuai kebutuhan persyaratan yang ditetapkan untuk menempati posisi struktural dan nonstruktural di lingkungan ITBAD. 3. Merencanakan dan mengelola ratio dosen dan mahasiswa dapat terpenuhi sesuai persyaratan yang ditetapkan. 4. Merumuskan kebijakan dalam bentuk Keputusan Rektor tentang kewajiban dosen untuk melanjutkan studi S3 (Doktor) yang relevan dengan program studi. 5. Merumuskan kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor tentang kewajiban dosen tetap untuk mencapai jenjang jabatan akademik Lektor Kepala dan Guru Besar dengan kompetensi yang relevan dengan prodi. 6. Mengelola keberadaan jumlah dosen tetap (homebase Prodi) yang ditugaskan penuh waktu di prodi untuk melaksanakan proses pembelajaran minimal 5 orang sesuai ketentuan pembukaan prodi baru. 7. Melaksanakan pengawasan kinerja dosen tetap memenuhi beban kerja dosen tetap sesuai jenis program. 8. Merumuskan kebijakan dalam bentuk Peraturan Rektor terkait pengaturan dosen dan pegawai untuk mengisi formasi penempatan, mengembangkan, peningkatan kualifikasi, kompetensi, pemberian <i>reward</i>, <i>fanishmen</i>, pemberhentian dosen dan pegawai.
7. Indikator Ketercapaian Standar Masukan Pendidikan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	
IKU	Target Capaian
Wakil Rektor Bidang SDM/Wakil Dekan bidang SDM memastikan dosen harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa setiap semester	100%

Wakil rektor bidang SDM memastikan ketersediaan dosen tetap universitas yang diakreditasi melalui BAN PT harus memiliki minimal 15% Guru Besar dari total dosen tetap dicapai pada 4 tahun ke depan	15%
Wakil rektor bidang SDM/Wakil dekan bidang SDM memastikan program studi sarjana yang diakreditasi melalui BAN PT harus memiliki minimal 70% dari total DTSPS (Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar) dalam 3 tahun terakhir	70%
Wakil Rektor bidang SDM/Wakil dekan bidang SDM memastikan program studi magister yang diakreditasi melalui BAN PT harus memiliki minimal 40% Lektor Kepala dan Guru Besar dari total DTSPS dalam 3 tahun terakhir	40%
Wakil Rektor bidang SDM/Wakil Dekan bidang SDM memastikan program studi doktor yang diakreditasi melalui BAN PT harus memiliki minimal 70 % Guru Besar dari total DTSPS dalam 3 tahun terakhir	70%
Wakil Rektor bidang SDM/Wakil Dekan bidang SDM memastikan program studi sarjana yang diakreditasi melalui BAN PT harus memiliki minimal 70% dari total DTSPS (Lektor, Lektor Kepala, Guru Besar) dalam 3 tahun terakhir	70%
Wakil Rektor bidang SDM/Wakil Dekan bidang SDM memastikan program studi sarjana yang diakreditasi melalui BAN PT harus memiliki minimal 50% Doktor dari total DTSPS dalam 3 tahun terakhir	50%
Wakil Rektor Bidang SDM/Wakil Dekan bidang SDM memastikan program studi sarjana yang diakreditasi melalui LAMEMBA harus memiliki minimal 60% dari total DTSPS memiliki jabatan fungsional lektor, lektor kepala, dan guru besar yang relevan dengan kompetensi inti program studi dalam 3 tahun terakhir	60%
Wakil Rektor bidang SDM/Wakil Dekan bidang SDM memastikan program studi magister yang diakreditasi melalui LAMEMBA harus memiliki minimal 60% lektor kepala dan Guru Besar dari total DTSPS dalam 3 tahun terakhir	60%
Wakil Rektor bidang SDM/Wakil Dekan bidang SDM memastikan program studi doktor yang diakreditasi melalui LAMEMBA harus memiliki minimal 60% Guru Besar dari total DTSPS dalam 3 tahun terakhir	60%
Wakil Rektor Bidang SDM/Wakil Dekan bidang SDM memastikan program studi sarjana/magister/doktor yang diakreditasi melalui LAMEMBA harus memiliki minimal 60% Doktor dari total DTSPS dalam 3 tahun terakhir	100%

Wakil Rektor bidang SDM/Wakil Dekan bidang SDM memastikan program studi sarjana yang diakreditasi melalui LAMINFOKOM harus memiliki minimal 2 DTPS dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dari total DTPS dalam 3 tahun terakhir	2
Wakil rektor bidang SDM/Wakil dekan bidang SDM memastikan program studi magister yang diakreditasi melalui LAMINFOKOM harus memiliki minimal 1 DTPS dengan jabatan fungsional guru besar dari total DTPS dalam 3 tahun terakhir	1 DTPS
Wakil rektor bidang SDM/Wakil dekan bidang SDM memastikan program studi doktor yang diakreditasi melalui LAMINFOKOM harus memiliki minimal 3 DTPS dengan jabatan fungsional guru besar dari total DTPS dalam 3 tahun terakhir	3 DTPS
Wakil rektor bidang SDM/Wakil dekan bidang SDM memastikan program studi sarjana yang diakreditasi melalui BAP PT dan LAM harus memiliki minimal 20% Doktor dari total DTPS dalam 3 tahun terakhir	20%
Wakil Rektor bidang akademik/Wakil Dekan Bidang Akademik melakukan evaluasi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dengan tingkat capaian 85% dievaluasi melalui survey pada setiap akhir semester	85%
Dosen memiliki kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dalam menjalankan tugas tri dharma dalam setiap Semester	85%
Wakil Rektor /Wakil Dekan bidang Akademik memastikan seluruh dosen praktisi memenuhi kualifikasi rekognisi pembelajaran lampau persemester	100%
Wakil Rektor /Wakil Dekan bidang SDM memastikan dosen pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja minimal 5% dari total DTPS setiap semester	5%
Wakil Rektor/Wakil Dekan bidang SDM memastikan seluruh tenaga kependidikan memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan setiap tahun	100%
IKT	Target Capaian
Wakil Rektor /Wakil Dekan bidang Akademik harus memastikan dosen memiliki sertifikat kompetensi minimal 80% dari total dosen tetap setiap tahun	80%

Wakil Rektor Bidang Akademik harus memastikan dosen memiliki rekognisi minimal 50% dari total dosen tetap setiap tahun	50%
Wakil Rektor Bidang SDM menjamin ketersediaan dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi dengan rasio 1:10	1:10
Wakil Rektor Bidang SDM menjamin ketersediaan dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah jumlah mahasiswa dengan rasio maksimal 1:30	1:30
Wakil Rektor Bidang SDM dapat menghadirkan dosen tidak tetap dalam pembelajaran maksimal 10% dari total dosen tetap setiap semester	10%
Wakil Rektor Bidang SDM menjamin ketersediaan Dosen Pembagi Rasio (DPR) minimal 6 orang setiap semester	Min 6 orang
Wakil Rektor Bidang SDM menjamin ketersediaan Dosen Pembagi Rasio (DPR) dengan rasio maksimal 1:40 setiap semester	Maks 1:40
Wakil Rektor Bidang SDM menjamin ketersediaan dosen homebase yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar minimal 2 orang	2 orang
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Masukan Pendidikan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan 2. Standar proses pembelajaran 3. Standar Penilaian pembelajaran 4. Pedoman penyusunan kurikulum 5. Standar Pengelolaan pembelajaran 6. Peraturan akademik A 7. Rencana Pembelajaran Semester 8. Statuta 9. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 10. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 11. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 12. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 13. Prosedur Operasional Standar Standar kompetensi lulusan 14. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni 15. Pedoman Kurikulum 16. Kebijakan terkait pendidikan 17. Manual prosedur Standar kompetensi lulusan 18. Formulir kerja terkait Standar kompetensi lulusan 19. Kuesioner (instrument) tracer study
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi; 2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi

	<p>Muhammadiyah.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 4. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah. 5. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0048/KTN/I.3/D/2020 Tentang Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah 7. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah. 8. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah. 9. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Asiyiyah. 10. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018. 11. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013. 12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta PTMA. 13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 14. Rencana Strategis 15. Rencana Oprasional 16. Pendoman Akademik.
--	---